

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan informasi yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) semakin meningkat. Hal tersebut juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat jika informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Sehingga nilai informasi merupakan kemampuan informasi

untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Menurut Mahayuni (2017) rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal dan pengawasan yang masih lemah. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses

pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan, dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklarifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007 dalam Afrianti 2011). Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan upaya tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007 dalam Armando, 2013). Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Arfianti, 2011).

Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Pengawasan pengelolaan

keuangan daerah dalam kerangka sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung-jawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Selain itu pemerintah harus dapat mempertanggung-jawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan atau pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya (Husein, 2005 dalam Wulandari, 2009).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD). Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD selanjutnya laporan keuangan tersebut dikonsolidasikan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang kemudian menjadi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Setelah dikonsolidasikan menjadi LKPD tidak langsung dipublikasi namun diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK menyatakan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang kemudian dipublikasi atau dilaporkan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dari opini BPK.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sehingga, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan yang disajikan oleh pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2018.

Bentuk kerjasama dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Kerja Sama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Kepala BPKP dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut Plt. Kepala BPKP, Kuswono Soeseno, menyampaikan penghargaan atas komitmen Gubernur Nusa

Tenggara Timur untuk mewujudkan *good governance*, yang dalam upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya dalam bidang peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah, serta asistensi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun asistensi dan bimbingan teknis yang telah dilakukan dengan Pemerintah Daerah se Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh BPKP adalah 1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009. 2. Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Barat. 3. Pendampingan implementasi SIMDA pada 6 pemda, yaitu Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur. Kepala BPKP: “Masih Terjadi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Merugikan Keuangan Daerah” (<http://www.bpkp.go.id/berita/read/4683/1940/Kepala-BPKP-Masih-Terjadi-Penyimpangan-Pengelolaan-Kuangan-Daerah-yang-Merugikan-Kuangan-Daerah.bpkp>).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah sistem informasi akuntansi telah diterapkan secara efektif dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi telah diterapkan secara efektif dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang

Untuk membantu memperbaiki apabila terdapat kelemahan-kelemahan dalam lingkungan kerja pemerintahan terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2 Bagi Penulis / Peneliti

Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, serta sebagai bahan pertimbangan antara ilmu yang dipelajari dalam teori dengan praktek yang ada dilingkungan organisasi.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti di masa yang akan datang